

**SKRIPSI**

**DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**



**Diajukan oleh:**

**LUDDINI NOVIYANTI UTAMI**

<b>NPM</b>	<b>: 080509990</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Program Kekhususan</b>	<b>: Peradilan Pidana</b>

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
2016**

## **SKRIPSI**

### **DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**



**Diajukan oleh:**

**LUDDINI NOVIYANTI UTAMI**

**NPM** : 080509990  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Peradilan Pidana


**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
SKRIPSI**

**DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**



**Diajukan oleh:**

**LUDDINI NOVIYANTI UTAMI**

**NPM : 080509990**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**Telah disetujui untuk Ujian Pendadaran  
Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 16 Juni 2016**

**Dosen Pembimbing,**

**G. ARYADI, S.H., M.H**

**HALAMAN PENGESAHAN  
SKRIPSI**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL  
INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI YANG TIDAK  
DIKETAHUI KEBERADAANYA DI PENGADILAN MILITER YOGYAKARTA**



**Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi**

**Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.**

**Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:**

**Hari : Jumat**

**Tanggal : 22 Juli 2016**

**Tempat : Ruang Dosen Lt.2**

**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua : G. Aryadi, S.H., M.H**


**Sekretaris : Helidorus Chandera, S.H., M.Hum**

**Anggota : Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**FX. Endro Susilo, S.H., LL.M**

HALAMAN MOTO

**KARENA SESUNGGUHNYA SESUDAH  
KESULITAN ITU ADA KEMUDAHAN**  
**(QS. Alam Nasyroh:5).**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Allah S.W.T yang memberikan rahmatnya kepada penulis sehingga skripsi ini bisa selesai.
2. Kedua orangtuaku tersayang Sutarmiyah, dan Agus Suparno yang senantiasa mendoakan penulis, memberikan kasih sayang yang tulus, dukungan, motivasi, dan membantu memberikan masukan kepada penulis sehingga penulis mampu berjuang dan menyelesaikan masa kuliah ini.
3. Adikku Anggi Dwi Lestari, dan keponakanku yang lucu dan gembul Azzahra Syifa Anggraini.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T atas berkah dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Desensi Yang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Pengadilan Militer. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada program Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi ini juga tidak mungkin selesai tanpa adanya doa, bantuan, kritikan dan saran dari berbagai pihak, oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah S.W.T yang telah memberikan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan baik.
2. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak G. Aryadi, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan penulis dengan teliti dan memberikan masukan sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, terima kasih atas dedikasi yang diberikan oleh bapak dan ibu dosen karyawan Fakultas Hukum Universitas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
6. Kepada Hakim Ketua Majelis Sriwati, S.H., M.HUM. dan Hakim anggota Wiryatmi, S.H., M.H. serta Danardono, S.H.

7. Untuk keluargaku, Ibuku tersayang Sutarmiyah dan Bapakku tersayang Agus Suparno yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan dan memberikan masukan kepada penulis sekaligus menjadi kekuatan dan inspirasi penulis. Adikku tersayang Anggi Dwi Lestari, terima kasih atas setiap dukungan dan doa yang kalian berikan, tanpa doa dan dukungan dari ibu, bapak dan adik, penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk teman kost ku Marscha, wida, ira.
9. Untuk keluarga cemara ka yuth, tante yuris, boru, jojo, manda.
10. Untuk teman-teman KKN 67 padukuhan separang.
11. Untuk teman-teman seangkatan 2008 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan penulisan hukum ini, akan tetapi penulis menyadari penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan tulisan ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai hukum pidana.

Yogyakarta, 14 Juni 2016

Luddini Noviyanti Utami

## **ABSTRACT**

*This research intended to know the consideration of the judge in making decision of planned murder criminal action and whether the decision of the judge in planned murder criminal action had been appropriate to the implementation of the Article 340 of Criminal Code. Case of this research is the Sleman District Court Resolution No: 259/Pid.Sus/2013/PN.Slmn. This research was a descriptive research, and if it seems from the purpose it includes as normative legal research. The location of research was in Sleman District Court. The type of data used was secondary data. The technique of data collection used was documentary study, either from books, regulations, and archives. Technique of data analysis used was qualitative analysis technique by interactive model. Result of this research shows: (1) Obstacles encountered a judge to make a decision in the case of planned murder comes from several factors, such as the defenders statements, the witness who was too convoluted or contrived, and the presence of contradictions testimony between witnesses; (2) Judge considerations in cases of Sleman District Court No. 259/Pid.Sus/ 2013/ PN.Slmn, based on consideration of the juridical and sociological considerations. Juridical considerations include the testimony of witnesses and the accused as well as the elements contained in Article 340 of the Criminal Code, and sociological considerations partly because defendant disturbing the public. In addition to the actions of the defendant have included in sadistic and inhumane acts.*

*Keywords:* *consideration of the judge, planned murder, crime*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN MOTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRACT .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
SURAT KEASLIAN PENELITIAN .....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan.Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	13
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II PEMBAHASAN.....	19
A. Tinjauan Tentang Pertimbangan Putusan Hakim.....	19
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	19
2. Pengertian Putusan Hakim.....	23

3. Isi Putusan Pengadilan.....	26
4. Jenis-jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana.....	35
<b>B. Tinjauan Tentang Pidana Pembunuhan Berencana.....</b>	<b>38</b>
1. Pengertian Tindak Pidana.....	38
2. Hukum Pidana.....	45
3. Pertanggungjawaban Pidana.....	49
4. Pemidanaan.....	52
5. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	54
<b>C. Kendala Hakim dalam Menyatuhkan Putusan</b>	
Terhadap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	56
<b>D. Dasar Pertimbangan Hukum Putusan Hakim dalam Menyatuhkan Putusan</b>	
Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 259/Pid.Sus/2013/PN.Slmn.....	61
1. Posisi Kasus.....	61
2. Dasar Pertimbangan Hukum Putusan Hakim.....	75
<b>BAB III PENUTUP.....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Juni 2016

Yang menyatakan,

Luddini Noviyanti Utami